



P E N E T A P A N

NOMOR 05/Pdt.P/2013/PA.Msa

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan pengangkatan anak sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato. Sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato Sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 14 Maret 2013 di dalam Register Perkara Nomor 05/Pdt.P/2013/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Oktober 1972 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 16699/1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, namun ketiga anak tersebut sekarang telah menikah dan tidak tinggal serumah dengan para Pemohon;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak laki/perempuan bernama Lk. ANAK ANGKAT, umur 13 tahun, anak dari pasangan AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT dengan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT ;



4. Bahwa sejak 1 (satu) minggu anak tersebut lahir, telah diserahkan secara ikhlas oleh kedua orang tua kandungnya untuk diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon;
5. Bahwa orang tua dari anak tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II yakni ayah anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon II;
6. Bahwa tindakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut dengan niat ibadah untuk membantu meringankan biaya hidup orang tua kandung anak tersebut dan demi menunjang masa depan anak tersebut serta telah melalui kesepakatan bersama antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua kandung anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan memperlakukan anak tersebut dengan baik serta penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri dan akan memenuhi hak-hak anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa demi menunjang kewajiban dan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak tersebut, secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan dari berdagang rata-rata sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pertahun dan gaji pensiunan Pemohon I kurang sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa cukup mampu merawat dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima permohonan para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama **ANAK ANGKAT** sebagai anak angkat yang sah menurut hukum dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung ANAK ANGKAT yang bernama AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT di persidangan, selanjutnya AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT telah memberikan keterangannya bahwa pada tanggal 12 April 1998 ia telah menyerahkan anak kandungnya yang bernama ANAK ANGKAT kepada para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat secara suka rela, dan hingga kini AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT juga tetap menyerahkan kepada para Pemohon anak tersebut untuk menjadi anak angkat tanpa paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor: 460/DSPM/62/III/2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Pohuwato tanggal 8 Maret 2013, yang menerangkan bahwa AYAH ANGKAT telah mengajukan permohonan pengangkatan anak atas nama ANAK ANGKAT kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) Nomor 7504020104420001 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, beragama Islam berlaku seumur hidup yang dikeluarkan Kepala Dinas SKCPM Kabupaten Pohuwato dan atas nama PEMOHON II Nomor 7504025710530001 tanggal 27 November 2012 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, beragama Islam, bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 16699/69 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan



Popayato, Kabupaten Gorontalo tanggal 1 Oktober 1972, yang menerangkan bahwa Pemohon I telah melangsung pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 1 Oktober 1972 telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I dengan Nomor 7500228001080084, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Mei 2012, yang menerangkan bahwa PEMOHON I sebagai kepala keluarga, IBU KANDUNG ANAK ANGKAT sebagai isteri, ANAK KANDUNG I sebagai anak, dan ANAK KANDUNG II adalah anak, mereka semua bertempat tinggal serumah di Kabupaten Pohuwato, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 100/DSD-LMT/41/III/2013, yang dikeluarkan Kepada Desa Suka Damai tanggal 11 Maret 2013, yang menerangkan bahwa AYAH ANGKAT memiliki usaha dibidang perdagangan dengan penghasilan rata-rata Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun, bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 140/DSD-LMT/46/IV/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Suka Damai tanggal 1 April 2013, yang menerangkan bahwa AYAH ANGKAT masih menerima gaji pensiunan PNS sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) perbulan, bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT Nomor 7504030606580001 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, beragama Islam berlaku hingga tanggal 06 Juni 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas SKCPM Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan telah berstempel pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT Nomor: 11/I/R/1985 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Gorontalo, yang menerangkan bahwa AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT telah melangsung pernikahan dengan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT pada tanggal 28 April 1985, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor: 140/DM/RDGN/SKK/II/2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Motolohu, yang menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 1998 telah lahir anak yang bernama ANAK ANGKAT di Kabupaten Pohuwato, dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT istri dari Weni Mohi, bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT dan AYAH ANGKAT, bermeterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menerangkan bahwa AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT telah menyerahkan anak yang bernama ANAK ANGKAT kepada AYAH ANGKAT untuk menjadi anak angkat secara suka rela, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah dilegalisir di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.10);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai anak menantu para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal anak yang bernama ANAK ANGKAT, anak tersebut saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua kandung ANAK ANGKAT, yang bernama AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT yang tidak lain adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut telah menikah dan telah memiliki tempat tinggal masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penyerahan anak ANAK ANGKAT kepada para Pemohon karena saksi belum mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pemeliharaan para Pemohon ANAK ANGKAT diperlakukan seperti anak kandung sendiri penuh kasih sayang, dan saat ini telah bersekolah SMP;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sanggup membiayai ANAK ANGKAT karena Pemohon I memiliki usaha dagang dan pensiunan PNS;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai anak menantu para Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi juga mengenal anak yang bernama ANAK ANGKAT, anak tersebut saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua kandung ANAK ANGKAT, yang bernama AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT yang tidak lain adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut telah menikah dan telah memiliki tempat tinggal masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penyerahan anak ANAK ANGKAT kepada para Pemohon karena saksi yang menjemput anak tersebut, ketika anak tersebut berumur 1 minggu;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pemeliharaan para Pemohon ANAK ANGKAT diperlakukan seperti anak kandung sendiri penuh kasih sayang, dan saat ini telah bersekolah SMP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sanggup membiayai ANAK ANGKAT karena Pemohon I memiliki usaha dagang dan pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Oktober 1972 dan telah dikaruniai 3 orang anak. Para Pemohon pada tanggal 12 April 1998 mengangkat anak yang masih keponakannya sendiri seminggu sejak lahir, dan anak tersebut telah dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini dalam keadaan sehat kehidupannya dan sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama, sebagai Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam, sesuai Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolute untuk menegakkan hukum perkawinan dan hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 1979 tentang pengangkatan anak bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak antar warga negara Indonesia, harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kata Pengadilan Negeri harus dibaca Pengadilan Agama sebagai konsekuensi logis dari perubahan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah didengar keterangannya di depan sidang, yang pada pokoknya mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah membuat surat pernyataan yang secara tulus dan ikhlas menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II (vide bukti P.10);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampaidengan P.9 serta dua orang saksi yang didengar keterangannya di depan sidang, yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut:

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 s.d. bukti P.9 dan keterangan para saksi-saksi didepan sidang, dapat diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah, menikah tanggal 1 Oktober 1972, selama berumah tangga telah mempunyai 3 orang anak, Pemohon I sebagai pensiunan PNS dan pedagang sehingga mempunyai penghasilan tetap dan berkecukupan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 April 1998 telah sepakat mengangkat anak keponakan dari Pemohon II sendiri seminggu sejak lahir, lahir pada tanggal 5 April 1998, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami-isteri, AYAH KANDUNG ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT, yang merupakan adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam, dan orang tua kandung anak tersebut dengan suka rela telah menyerahkan secara tulus ikhlas untuk masa depan anaknya dan tidak keberatan jika anaknya menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya merasa tidak mampu membesarkan dan memberikan penghidupan yang layak kepada anak tersebut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selama ini telah memelihara dan mendidik anak tersebut dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung sendiri dengan menanggung semua biaya yang diperlukan, sehingga hidupnya sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut sejak tanggal 12 April 1998 atau seminggu sejak lahirnya telah dipelihara dan dididik dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan persetujuan orang tua kandungnya dan sama-sama beragama Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup beralasan, oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa, Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, sesuai Firman Allah (Qs. Al- Maidah ayat 32):

ومن احيانا فكلنا لناساحيا جميعا

Artinya : “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya”

2. Bahwa, dalam Islam pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung-jawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan Agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (vide Pasal 171 huruf h, KHI), tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung, sesuai Firman Allah (Qs. Al-Ahzab ayat 5) :

ادعوهم لبااءهم

Artinya : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka.”

3. Bahwa, anak angkat itu bukan mahram orang tua angkat (Qs. Al-Ahzab ayat 37) :

فلما قضي زيد منها وطرا زوجنكها لالكي يكون علي لموءميننا حرج
الله في اجواز ادعاءهم اذا قضاوا منهم وطرا وكان امر مفعولا

Artinya : “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.

4. Bahwa, orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan yaitu wasiat wajibah, sehingga orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkat, begitu juga anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa, pengangkatan anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam (Fatwa MUI Nomor: U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka terhadap petitum angka 2 permohonan *a quo* dapat dikabulkan, dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum serta dan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh Majelis Hakim ditetapkan bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT yang lahir tanggal 5 April 1998, adalah anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sesuai maksud Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pencatatan pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pohuwato, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak bernama **ANAK ANGKAT** lahir tanggal 5 April 1998;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H., M.H. Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I. ULFAH, S.Ag., M.H. dan NURSAIDAH, S.Ag. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh KRISTA U. BIAHIMO, S.HI. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra.Hj. NURHUDAYAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

NURSAIDAH, S.Ag,

Panitera Pengganti,

KRISTA U. BIAHIMO, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

Jumlah	Rp 261.000
--------	------------

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)